

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2002 NOMOR : 12 SERI A**

**KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 9 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG NEGERI UJAN MAS
KECAMATAN GUNUNG LABUHAN KABUPATEN WAY KANAN**



Dikeluarkan oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN
2002**



**KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 9 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG NEGERI UJAN MAS
KECAMATAN GUNUNG LABUHAN KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu melakukan pembentukan Kampung Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan, dengan cara memecah wilayah administrasi pemerintahan Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
- b. bahwa Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan dengan luas 2.915 Ha, jumlah penduduk 2.960 jiwa, memenuhi syarat untuk dipecah menjadi 2 (dua) Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2000.
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor : 170/546/DPRD/WK/2002 tanggal 16 Desember 2002, DPRD Kabupaten Way Kanan menyetujui pembentukan Kampung Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kampung.
- d. bahwa berhubung oleh karena itu, dipandang perlu mengatur pembentukan Kampung Negeri Ujan Mas dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3039);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor : 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Nomor 28 Tahun 2000);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor : 4).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG NEGERI UJAN MAS KECAMATAN GUNUNG LABUHAN KABUPATEN WAY KANAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- e. Badan Perwakilan Kampung (BPK) adalah Badan Perwakilan Kampung dalam Kabupaten Way Kanan;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan yang dipimpin oleh Camat;
- g. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kampung;
- i. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung baru dalam wilayah Kampung-Kampung yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penyatuan;
- j. Penghapusan Kampung adalah tindakan meniadakan Kampung yang ada;
- k. Penggabungan Kampung adalah penyatuan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi satu Kampung yang baru.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Kampung Negeri Ujan Mas Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
- (2) Pembentukan Kampung Negeri Ujan Mas adalah merupakan pemecahan / pemekaran dari Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

BAB III WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENDUDUK

Bagian Pertama Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal 3

- (1) Dusun-dusun bawahan Kampung Negeri Ujan Mas berjumlah 5 (lima) dusun, yaitu meliputi :
 - a. Dusun 1 (satu);
 - b. Dusun 2 (dua);
 - c. Dusun 3 (tiga);
 - d. Dusun 4 (empat);
 - e. Dusun 5 (lima).
- (2) Luas wilayah Kampung Negeri Ujan Mas adalah 1.050 Ha.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Negeri Ujan Mas, maka wilayah Kampung Suka Negeri dikurangi dengan wilayah Kampung Negeri Ujan Mas yaitu dusun-dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sehingga luas wilayah Kampung Suka Negeri menjadi 1.865 Ha.
- (4) Batas wilayah Kampung Negeri Ujan Mas dengan luas wilayah sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, dituangkan dalam peta yang telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Negeri Sungkai Kecamatan Baradatu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Gunung Sari Kecamatan Baradatu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Suka Marga Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Negeri Mulyo Kecamatan Baradatu.

Bagian Kedua Penduduk

Pasal 4

- (1) Jumlah penduduk Kampung Negeri Ujan Mas pada saat pembentukan adalah 1.539 jiwa.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Negeri Ujan Mas, maka jumlah penduduk Kampung Suka Negeri dari 2.960 jiwa dikurangi dengan jumlah penduduk Kampung Negeri Ujan Mas 1.539 jiwa, sehingga jumlah penduduk Kampung Suka Negeri menjadi 1.421 jiwa.

BAB IV
KEKAYAAN KAMPUNG

Pasal 5

Kekayaan Kampung (Negeri Ujan Mas) baik berupa tanah maupun dalam bentuk lainnya diselesaikan oleh Kampung induk (Suka Negeri) dengan Kampung yang dibentuk (Negeri Ujan Mas) dan dikoordinasikan oleh Camat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka ketentuan yang berlaku, sebelum diberlakukannya Keputusan ini secara bertahap disesuaikan.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 18 Desember 2002

BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 18 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto.

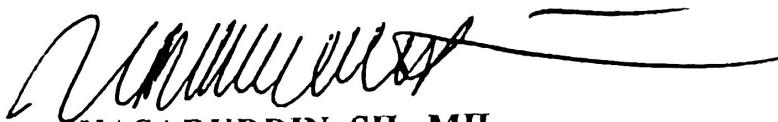
Hi. M. ABADI, SH, MA

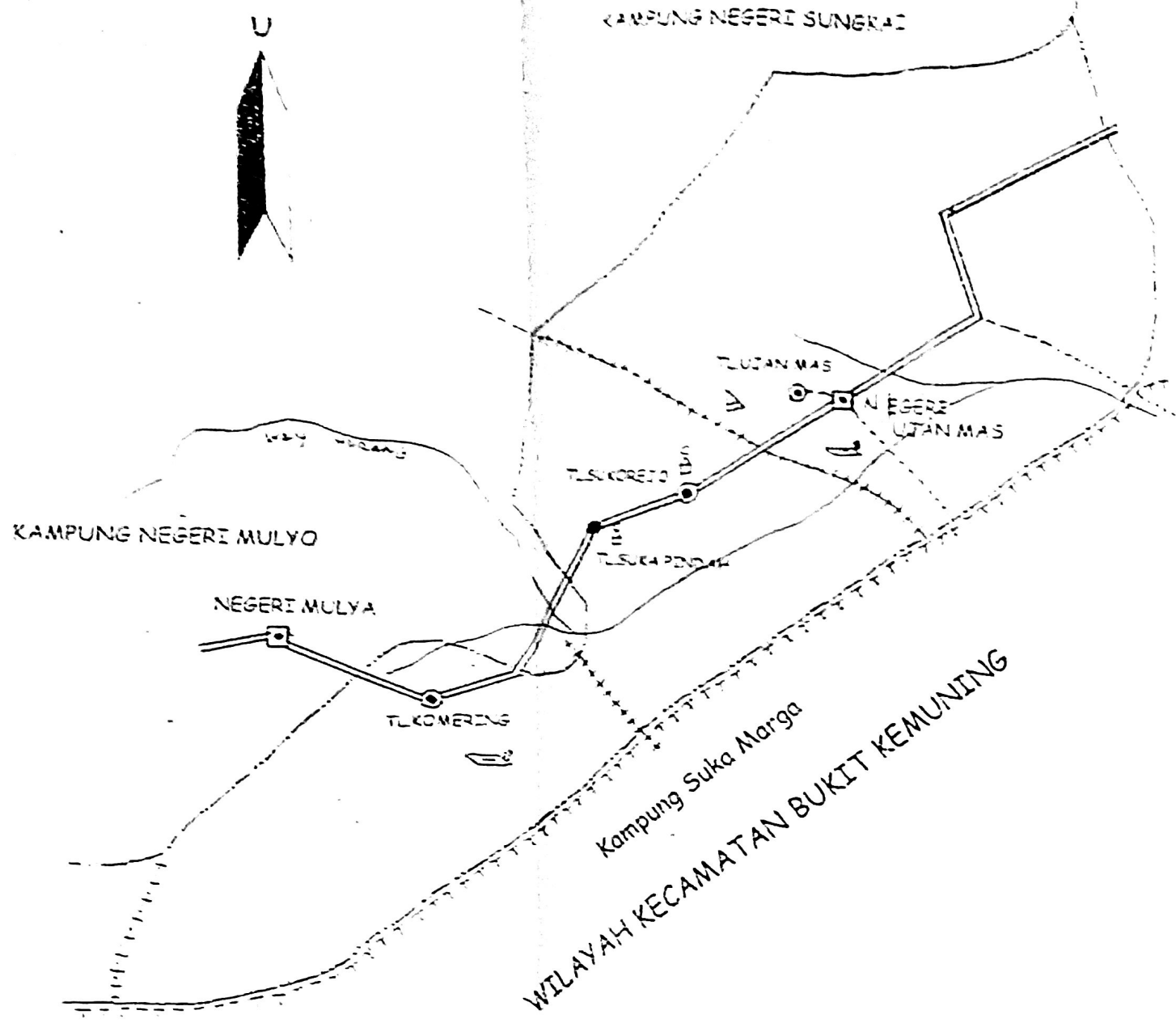
Pembina Utama Muda

Nip. 460011678

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI A

Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN


NASARUDDIN, SH., MH
Pembina
710 016 707



LEGENDA	
-----	Batas Wilayah Kecamatan
-----	Batas Kampung Induk
-----	Batas calon Kampung persiapan
-----	Batas Dusun
□	Marka Kampung
●	Dusun
●	Talang, Umbul
=====	Jalan batu Onderlah
-----	Jalan Tanah
□	Sekolah Dasar Negeri (SD N)
□	Masjid, Langgar
~~~~~	Sungai, Way
~~~~~	Makam, Kuburan

BUPATI WAY KANAN

Dto

Drs. TAMANURI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISAS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

NASARUDDIN. SH. MH.
PEMIBINA
NIP. 710016707